



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Diponegoro No 22 Telepon (022) 4232448; 4233347; 4230963
Faximile : (022) 4203450. Website : www.jabarprov.go.id Email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012
TENTANG
PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Barat telah memiliki taman keanekaragaman hayati sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.821-BPLHD/2011 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat, yang perlu dikelola secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, lingkungan hidup dan budaya masyarakat;
- b. bahwa untuk pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dibentuk Pengelola, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.821-BPLHD/2011 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pengelola, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan serta melaporkan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola mempunyai fungsi :
- a. perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
 - b. pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
 - c. pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
 - d. pengkoordinasian dalam rangka pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat; dan
 - e. pelaporan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 11 September 2012

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat,



Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012

TANGGAL : 11 September 2012

TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- KETUA I : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
- KETUA II : Kepala Balai Rehabilitasi Lahan Kritis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- SEKRETARIS : Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
- BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN :
- KOORDINATOR : Kepala Seksi Konservasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- ANGGOTA : 1. Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang
2. Ketua Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
- BIDANG PEMELIHARAAN :
- KOORDINATOR : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi BRLKT pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- ANGGOTA : 1. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
2. Unsur Masyarakat/RW Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN :
- KOORDINATOR : Kepala Subbidang Kemitraan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
- ANGGOTA : 1. Unsur Yayasan Keanekaragaman Hayati
2. Unsur Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Bandung
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat,



Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012

TANGGAL : 11 September 2012

TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. KETUA I :

Memberikan arahan dan menetapkan perencanaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.

II. KETUA II :

Memberikan arahan dan menetapkan pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.

III. SEKRETARIS :

1. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

IV. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN :

1. Menyusun perencanaan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat; dan
2. Menyusun perencanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.

V. BIDANG PEMELIHARAAN :

Melaksanakan penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.

VI. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN :

1. Menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain;
2. Melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat; dan
3. Menyiapkan bahan-bahan promosi dan sosialisasi.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

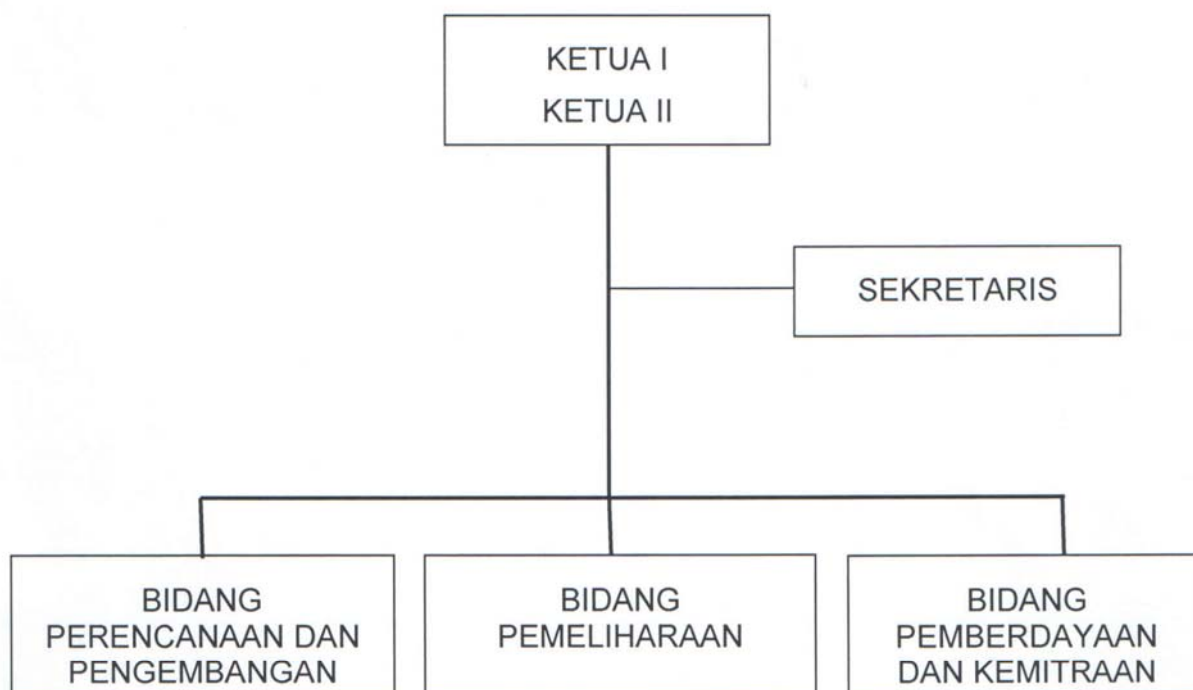
Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat,Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama

NIP. 19521019 197811 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012

TANGGAL : 11 September 2012

TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
JAWA BARAT.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARATa.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat,Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001